



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI UTARA



**STOP
PUNGLI**



OMBUDSMAN BRIEF

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DI KOTA KOTAMOBAGU DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. SUDAH SESUAI PERATURAN ATAU BELUM ?

Tahun 2018

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah di Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sudah Sesuai Peraturan atau Belum ?

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbagai persoalan masih meliputi penyelenggaraan layanan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah karena masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait pungutan uang Komite Sekolah yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

Komite Sekolah sebagai salah satu bagian penting dari layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam Satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Atas dasar pentingnya masyarakat mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas yang bebas dari pungutan liar, maka Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berkepentingan untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas sehingga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kajian terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah yang ada di Kota Kotamobagu dan kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komite Sekolah di Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Timur.

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Sulawesi Utara khususnya di Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul yang salah satu permasalahannya tentang banyaknya keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan dan hal ini tentunya

menjadi beban bagi sebagian orang tua murid yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra - puterinya. Disamping itu, orang tua murid banyak yang mengeluh karena terdapat sekolah yang masih membebankan murid dengan biaya - biaya diluar perkiraan atau permintaan uang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang biasa disebut dengan pungutan liar atau sering disebut pungli.

Korupsi di dunia pendidikan masih terus berlangsung hingga saat ini. Sekolah masih terlibat praktik korupsi receh (petty corruption) dengan melakukan pungli kepada siswa. Praktek pungli tidak berhenti meski pemerintah sudah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).



Praktik pungli dilakukan oleh pihak sekolah biasanya dalam ajang penerimaan siswa baru di semua tingkat pendidikan, biaya ekskul, biaya masuk, bangunan, buku paket, uang

komite, perpustakaan, study tour, perpisahan guru, dan lainnya yang biasanya dilakukan dengan kedok sudah dirapatkan dengan Komite Sekolah.



Keberadaan Komite Sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah sudah diatur dalam Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Walaupun sudah diatur dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsi Komite Sekolah dalam satuan Pendidikan, masih ada saja tindakan-tindakan pihak Komite Sekolah yang menyalahi ketentuan perundang-undangan terutama melakukan pungutan liar kepada peserta didik dengan kedok meminta sumbangan sukarela tetapi dalam pelaksanaannya sumbangan tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan dimana jumlah dan waktu pemberian sumbangan telah ditentukan oleh komite sekolah yang kedoknya juga sudah merupakan kesepakatan bersama orang tua murid.

Pihak Komite Sekolah diduga masih menjadi sarana bagi pihak sekolah ataupun pihak Komite Sekolah itu sendiri untuk melakukan pungutan kepada setiap siswa yang biasanya menurut Komite Sekolah untuk membantu biaya operasional sekolah karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan pemerintah bagi Satuan Pendidikan Menengah (SMA dan SMK atau sederajat) masih kurang cukup untuk membiayai operasional sekolah

tersebut. Alasan kurangnya dana operasional menjadi alasan untuk melegitimasi untuk melakukan pungutan kepada peserta didik walaupun tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Temuan Ombudsman Sulut

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, Ombudsman Sulawesi Utara menemukan temuan serta cara-cara/modus yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan komite sekolah, yaitu sebagai berikut :

No	Temuan	Cara-Cara/Modus	Penyebab Pungli
1	Masih adanya penyalahgunaan tugas dan fungsi Komite Sekolah pada beberapa Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu berupa Permintaan Uang Tidak Resmi/permintaan uang tanpa dasar hukum	<p>1. Dengan meminta kesepakatan dengan orang tua murid dalam rapat Komite Sekolah terkait permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah padahal peraturan perundang-undangan melarang.</p> <p>2. Melakukan pungutan uang dengan penyebutan sumbangan sukarela dari Peserta didik/orang tua/wali padahal terkait waktu pemungutan dan jumlah uang yang dimintakan/dipungut sudah di tentukan waktu dan jumlahnya.</p>	<p>1. Masalah pada sumber daya manusia</p> <p>2. Masalah Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan di Satuan Pendidikan</p> <p>3. Lemahnya Pengawasan Internal</p> <p>4. Alokasi anggaran buat satuan pendidikan masih kurang menurut para pendidik</p>

C. Saran Perbaikan

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman RI berwenang untuk memberikan saran kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite Sekolah di Satuan

Pendidikan Menengah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Adapun saran terobosan yang perlu dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari Komite Sekolah yang ada di

- Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu agar sesuai dengan tujuan pembentukan sebagaimana ketentuan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
2. Perlu untuk menerbitkan regulasi sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait pelaksanaan tugas Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah untuk menjadi penegasan dan dapat menjadi acuan bagi anggota Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas supaya tidak melakukan pungutan liar agar fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dapat tercapai.
 3. Perlu untuk dilakukan pengawasan yang lebih optimal sesuai kewenangan Dinas Pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait pelaksanaan Tugas Komite Sekolah yang ada di Satuan pendidikan menengah di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu.
 4. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk bimbingan teknis bagi Anggota Komite Sekolah di Satuan Pendidikan Menengah agar lebih memahami tugas dan fungsi dari Komite Sekolah.
 5. Agar Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat memerintahkan kepada Kepala-kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan menengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu agar lebih meningkatkan koordinasi dan pengawasan kepada anggota-anggota komite sekolah yang ada di satuan pendidikannya agar supaya pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah dapat terkoordinasi dengan program sekolah dengan baik.

D. Penutup

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dari Komite Sekolah di Satuan Pendidikan menengah di kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu masih ditemukan adanya tindakan-tindakan maladministrasi dalam bentuk perbuatan melawan hukum seperti banyaknya pungutan-pungutan liar yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam melakukan pungutan liar adalah dengan meminta kesepakatan dari orang tua murid agar dapat memberikan sumbangan secara sukarela kepada pihak sekolah tetapi sumbangan tersebut sudah menentukan angka dan berupa pungutan liar kepada peserta didik/orang tua murid, adalah :

- a. Sebagaimana keterangan dari pihak sekolah, adanya uang komite sekolah yang dibebankan kepada peserta didik dikarenakan adanya kekurangan biaya operasional sekolah
- b. kurangnya anggaran untuk membayar honor dari guru honorer sehingga dipungut kepada peserta didik/orang tua murid
- c. Masalah atas ketiadaan komponen standar pelayanan sebagaimana amanat Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang belum dipenuhi oleh Komite Sekolah
- d. Masalah pengawasan internal yang masih lemah sehingga perlu diperkuat.

E. Daftar Pustaka

Lembaga Administrasi Negara, Modul Pelatihan Fasilitator Penggunaan Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

waktu pemberian sehingga bentuknya tidak lagi menjadi sumbangan tetapi sudah menjadi pungutan dan lagi dilakukan penangihan kepada peserta didik.

Bahwa hal-hal yang menjadi penyebab dilakukannya tindakan maladministrasi

Dengan Partisipasi Masyarakat (Permenpan No. 13/2009), Cet. 2, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2009.

BPS, Kotamobagu Dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017

BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

<https://media.neliti.com/media/publications/94309-ID-strategi-komite-sekolah-dalam-peningkata.pdf>



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
JI.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908